### Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo
Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

No. SK:

### Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari Aparat Penegak Hukum


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo



- 1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum setelah mendapatkan disposisi / diketahui oleh Kepala Bapas
- 2. Pembimbing Kemasyarakatan membuat Litmas untuk pendampingan Anak
- 3. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap Anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya Diversi
- 4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di sidang pengadilan Anak
- 5. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan Diversi dan putusan pengadilan.

# Waktu Penyelesaian

### Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

30 Hari

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses Diversi atau Peradilan Anak)

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pendampingan kepada Anak yang Berhadapan Hukum

# Pengaduan Layanan

- -Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberika klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.